

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sebuah organisasi manusia yang mempunyai alat, sarana, dan tujuan. Negara terdiri dari wilayah, rakyat, sistem pemerintahan dan konstitusi. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang bersifat politik dan yuridis.¹ Sedangkan Islam adalah sebuah totalitas. Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluk agama Islam untuk percaya bahwa dengan kesempurnaan dan universalnya tersebut, Islam mampu menawarkan pemecahan atau solusi terhadap semua problematika kehidupan.² Di samping itu Islam juga merupakan agama yang memiliki *Trias Azazi* dari pokok ajarannya, yaitu aqidah, akhlak, dan syariah. Yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan.³

Fenomena berkembangnya fundamentalisme Islam dalam hal perjuangan menerapkan Islam secara *Kaffah* (dalam segala aspek kehidupan) nampaknya akan terus menguat. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, hal ini sudah menjadi hal yang lazim di berbagai negara di dunia Islam. Bila diamati, berkembangnya keinginan untuk menegakkan Islam secara *Kaffah* lebih karena bentuk kekecewaan terhadap sistem yang sudah ada dimana dianggap gagal memberikan kesejahteraan dan keadilan. Maka dari itu pada dasarnya

¹ Fuad M. Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988, hal. 17.

² Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara, : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hal. 7.

³ Jamaludin Kafii, *Islam Agama dan Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, hal. 21

fundamentalisme Islam tidak perlu disikapi dengan apriori ataupun phobi, sebab sebenarnya mereka berusaha menawarkan sebuah solusi yang menurut mereka dapat menjawab kegagalan sistem yang ada sekarang.⁴

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia dapat juga dikatakan sebagai salah satu simbol kekuatan Islam yang ada saat ini. Walaupun dalam konstitusi negara Indonesia tidak disebutkan bahwa Indonesia adalah negara muslim, namun pada kenyataannya Islam cukup mengambil peranan penting dalam kehidupan sosial politik di negara ini. Sejak sebelum lahirnya Indonesia (masih nusantara) Islam telah mengakar kuat dalam budaya masyarakat nusantara terutama sejak masa berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam. Bahkan seiring dengan perkembangannya pada masa kolonial Islam tetap memiliki eksistensi tersendiri dalam hal perjuangan melawan penjajah. Berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan oleh laskar-laskar Islam dalam melawan penjajahan menunjukkan Islam telah memiliki eksistensi yang cukup kuat jauh sebelum muncul ide tentang Indonesia.

Perjuangan umat Islam di nusantara nampaknya tidak hanya sampai melawan penjajahan dan memperoleh kemerdekaan, tapi berlanjut kepada perjuangan menegakkan Islam sebagai aturan hidup bernegara. Hal ini dapat kita lihat dari awal mula pembentukan konstitusi di awal kemerdekaan Indonesia dimana pada Piagam Jakarta termaktub gagasan tentang pelaksanaan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kelompok-kelompok Islam fundamental pada saat itu memperjuangkan syariat tidak hanya sebagai suatu bentuk eksistensi namun juga

⁴ Afdlal dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: LIPI Press, 2005, hal. 292.

sebagai jalan hidup yang memang diyakini sebagai sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya hal ini akan kembali menimbulkan pertentangan dengan golongan lainnya (nasionalis dan agama lainnya). Bila kita melihat dari sudut pandang sejarah memang kita akan jumpai bahwa umat Islam di Indonesia sejak dulu telah memperlihatkan sebuah bentuk eksistensi yang kemudian mengarah pada penerapan hukum Islam bahkan bentuk negara Islam sebagai sebuah kewajiban menjalankan perintah agama. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa isu pembentukan negara Islam ataupun penegakan syariat Islam bukanlah hal yang baru dalam rangkaian perjalanan panjang bangsa ini. Begitu pula dengan hambatan yang dihadapinya, selalu saja mendapat pertentangan dari kelompok lainnya. Walaupun akhirnya tetap saja bentuk negara Indonesia hingga sekarang masih tetap bentuk negara Republik Indonesia dan bukanlah negara Islam ataupun negara agama.

Dalam perjalanan bangsa ini (dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan) walaupun prinsip-prinsip keIslaman tidak berhasil menjadi konstitusi negara ini, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam prakteknya Islam tetap berpengaruh besar di negara ini, hal ini tentunya dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas muslim dan banyak pemikir-pemikir Islam yang turut andil dalam percaturan politik nasional, walaupun tidak berada dalam sebuah sistem politik Islam namun tetap saja simbol-simbol keIslaman dinilai penting sebagai suatu bentuk eksistensi dalam kancah politik Indonesia.

Islam sebagai sebuah peradaban memang pernah berjaya dimasa silam dan semasa berjayanya pemerintahan Islam memang belum pernah di temukan adanya

bentuk negara seperti yang ada sekarang (bentuk negara nasional). Kekuasaan Islam pernah berjaya secara global dalam bentuk yang unik dan berciri sendiri. Maka dalam perkembangannya sekarang tidak heran bila kita jumpai kelompok-kelompok Islam fundamentalis anti-demokrasi dan menganggap tidak perlu meniru sistem yang berasal dari Barat karena meyakini bahwa dalam Islam telah ada bentuk pemerintahan sendiri.

Dinamika politik Islam yang ada saat ini baik di dunia maupun di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada permasalahan Ideologi Islam dan Demokrasi, dimana perbedaan pandangan mengenai letak kedaulatan sebuah negara, antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan (dalam konteks Islam). Hingga saat ini isu negara dan syariat Islam masih menjadi salah satu isu yang cukup banyak menuai kontroversi. Dari sekian banyak ormas dan partai Islam yang ada, hanya dua yang cukup menjadi sorotan terkait isu ini, yakni: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya dilihat oleh kebanyakan orang sebagai organisasi yang cukup keras dalam penerapan nilai-nilai Islam dan tidak mengenal kompromi dengan demokrasi. Penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimanakah sesungguhnya konsep negara yang di tawarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, yang selama ini mereka anggap lebih baik dari konsepsi negara demokrasi.

Dalam kacamata Hizbut Tahrir, kaum muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara dan wajib pula hanya ada satu khalifah bagi mereka. Secara *syar'i*, kaum muslim di seluruh dunia haram memiliki lebih dari satu

negara dan lebih dari seorang khalifah.⁵ Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem Khilafah. Di dalam sistem khilafah ini khalifah diangkat melalui baiat kitabulloh dan sunnah rasul-Nya untuk memerintah sesuai dengan wahyu Allah yang diturunkan.⁶

Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian/spiritual (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan kelompoknya.⁷ Hizbut Tahrir adalah organisasi Islam yang membawa dinamika baru bagi percaturan politik nasional. Selain itu Hizbut Tahrir adalah satu-satunya organisasi Islam yang *concern* dalam hal penegakan khilafah.⁸

Sebagai pendatang baru dalam percaturan politik Indonesia Hizbut Tahrir bisa dikatakan cukup memiliki karakter yang kuat. Ini bisa dilihat dari banyaknya

⁵ Abdul Mun'im Kholil, dkk. *Ensiklopedi Sekte: Hitam Putih Gerakan Islam Kontemporer*, Sidoarjo: Bina Aswaja, 2014, hal.72.

⁶ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Jakarta: HTI-Press, 2011, hal.14.

⁷<http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami>

⁸ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm, 384.

sorotan publik terhadap kelompok yang di awal kedatangannya dipandang eksentrik. Apalagi dengan isu dan konsep khalifah serta metode dakwah yang dibawanya. Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan demokrasi yang telah menjelma dalam sebuah sistem negara. Secara tidak langsung Hizbut Tahrir harus berhadapan dengan negara karena pada dasarnya konsep yang dibawanya mensyaratkan untuk menolak apapun bentuk pemerintahan selain pemerintahan Islam (khilafah). Perdebatan juga terjadi ketika harus membicarakan konsepsi kedaulatan negara, Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui kedaulatan rakyat, sementara negara demokrasi sekarang bertumpu pada kedaulatan rakyat.

Baik dalam kancah nasional maupun internasional perdebatan panjang antara konsep Islam dan demokrasi tidak jarang menghasilkan sebuah konflik. Bahkan perbedaan cara pandang terhadap Islam dan demokrasi juga terjadi di kalangan intern umat Islam. Ada pihak yang menerima demokrasi dengan segala bentuk penyesuaian dengan nilai-nilai Islam dan ada pihak yang dengan tegas menolaknya. Hal menarik lainnya yang juga perlu di amati adalah “sebagai sebuah kelompok anti-demokrasi, Hizbut Tahrir justru dapat tumbuh dan berkembang di negara demokrasi”. Di Indonesia misalnya Hizbut Tahrir dapat tumbuh walaupun dalam gerakannya mereka dengan tegas mengatakan menolak dan menganggap bahwa sistem negara yang ada sekarang adalah sistem yang *kufur*. Mudah-mudahan kita dapat memahami berbagai permasalahan ini bila kita telah mengerti konsep seperti apa khilafah itu. Dan dimana letak benturan-benturan yang terjadi sebenarnya antara Hizbut Tahrir (sebagai gerakan

fundamentalis) dengan demokrasi terkait dengan urusan penyelenggaraan negara ataupun politik.

Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bentuk negara serta teori kedaulatan menurut Hizbut Tahrir dan menganalisa sejauh mana relevansinya di negara Indonesia. Oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun mengambil judul **“Bentuk Negara dan Teori Kedaulatan Menurut Hizbut Tahrir Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian pada kajian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk negara menurut paham Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana struktur negara menurut Hizbut Tahrir?
3. Bagaimana teori kedaulatan menurut paham Hizbut Tahrir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bentuk negara menurut paham Hizbut Tahrir.
2. Menjelaskan struktur negara menurut Hizbut Tahrir.
3. Menjelaskan teori kedaulatan menurut paham Hizbut Tahrir.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini digunakan untuk melengkapi persyaratan kelulusan sebagai sarjana di jenjang strata satu.
2. Secara logis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan studi dan selanjutnya berguna bagi peneliti yang lain.
3. Secara ideal, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wacana dan pemikiran baru tentang Islam dan sistem kenegaraan di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam meneliti konsep politik Hizbut Tahrir tentang khilafah, penyusun menggunakan beberapa kerangka berpikir. Pertama dalam melihat konsep normatif Hizbut Tahrir, penyusun menggunakan pemetaan model pemikiran dalam Islam mengenai ketatanegaraan. Dalam Islam terdapat tiga aliran pemikiran mengenai ketatanegaraan, diantaranya:

- 1) Teori Legal-Eksklusif, yaitu teori yang menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan. Tetapi juga sebuah sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia. Para pendukung paradigma ini diaplikasikan untuk semua kehidupan mulai masalah pemerintahan, ekonomi, sosial dan politik. Paradigma legal-eksklusif sepenuhnya yakin bahwa Islam adalah totalitas integratif dari *din* (agama), *daulah* (negara) dan *dunya* (dunia). Oleh karenanya dalam bernegara umat

Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad SAW dan empat *al-Khulafa al-Rasyidin*.

- 2) Teori Substantif-Inklusif. Teori ini menolak paradigma bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi paradigma ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Refleksi para pendukung paradigma ini dalam bidang politik pada dasarnya adalah melakukan upaya yang signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik. Bukan saja dalam penampilan tetapi juga dalam format pemikiran kelembagaan politik mereka. Paradigma ini cenderung untuk mengetengahkan eksistensi dan artikulasi nilai-nilai Islam intrinsik, dalam rangka mengembangkan wajah kultural Islam dalam masyarakat modern. Proses kulturalisasi telah melahirkan kompetisi diantara kekuatan kultural yang bersaing itu. Agar Islam dapat memenangkan persaingan itu, proses Islamisasi haruslah mengambil kulturalisasi dan bukannya politisasi.

3) Teori ini dapat disebut sebagai Teori Sekuleristik yaitu teori yang menolak baik itu teori Legal-Eksklusif maupun teori Substantif-Inklusif. Paradigma ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur dan Nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan menjadi kepala suatu negara.⁹

Kemudian untuk melihat Hizbut Tahrir secara sosiologis, penyusun menggunakan kerangka teori yang diajukan oleh John O. Voll. Menurutnya, vitalitas dinamika keyakinan keagamaan (Islam) memiliki bentuk yang beraneka ragam karena kondisi sejarah yang berubah. Oleh sebab itu, setiap pengujian terhadap Islam dalam dunia modern menurutnya harus melihat pengalaman-pengalaman masa lalu dalam rangka memahami secara tepat keadaan sekarang.¹⁰

Dalam melihat sejarah masa lalu, penyusun menggunakan pendekatan sejarah analitis (kritis). Pendekatan sejarah semacam ini ditunjukkan di dalam penulisan masa lampau tidak semata-mata bermaksud menceritakan kejadian, tetapi juga menerangkan kejadian-kejadian itu dengan mengkaji kausalitasnya. Dalam hal ini peristiwa masa lalu dianalisis secara mendalam tentang faktor-

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran)*, Jakarta: UI-Press. 2003, hal. 1-3.

¹⁰ John O. Voll, *Islam Continuity and Change in the Modern World*, Terj. Ajat Sudrajat, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997. hal. 19.

faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji.¹¹

Menurut Voll, untuk memperoleh hasil pengujian yang tepat dan berimbang, ia menawarkan pendekatan tiga dimensi.¹² *Pertama*, kepentingan-kepentingan individual dan kelompok harus diidentifikasi, lokalitas harus diperhatikan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu penelusuran terhadap sejarah organisasi Hizbut Tahrir tersebut.

Kedua, hubungan gerakan-gerakan Islam yang beraneka ragam (dalam konteks penelitian ini adalah Hizbut Tahrir) dengan dinamika sejarah modern. Bagaimana hubungan antara Islam dan Barat, khususnya bagaimana respon Islam (Hizbut Tahrir) terhadap modernitas dan semua paham yang dibawanya, termasuk di dalamnya bagaimana posisi konsep khilafah ketika berhadap-hadapan dengan konsep *nation-state*.

Ketiga, keadaan Islam sendiri. Kebangkitan Islam di akhir abad XX bukanlah sesuatu yang unik karena hal itu bisa dilihat sebagai suatu tradisi yang berkelanjutan (*continuity*). Menurut Voll, kebangkitan Islam, revivalisme Islam, fundamentalisme Islam, dan istilah-istilah sejenisnya harus dipandang dalam konteks Islam, bukan dengan perspektif selain Islam, misalnya perspektif Barat.

¹¹ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992, hal. 14.

¹² John O. Voll, *op cit*, hal. 19-20.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran. Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), metode ini disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena dalam penelitian ini yang menjadi acuan penelitian adalah penelitian konten analisis, biasa digunakan dalam penelitian komunikasi. Namun, dapat juga dalam penelitian pemikiran yang bersifat normatif dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah pemikiran Hizbut Tahrir tentang bentuk negara dan teori kedaulatan.¹³

Sebagai suatu kajian yang bersifat kepustakaan, maka metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah termasuk klasifikasi penelitian *library research*, yaitu pengumpulan serta pengelolaan suatu data dari berbagai sumber literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Dalam proses pengumpulan data-data tersebut akan disajikan agar data-data tersebut berkaitan dengan fokus kajian. Sedangkan, sifat penelitian ini adalah eksploratorif yaitu penelitian untuk penjelajahan terhadap suatu konsep, pemikiran, atau fenomena.

¹³ Cik Hasan Bisri, 2001. Hal 62.

2. Jenis Data

Sesuai dengan perumusan masalah, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, adapun data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang bentuk negara khilafah menurut paham Hizbut Tahrir, meliputi:
 - 1) konsep negara menurut pandangan Hizbut Tahrir
 - 2) Kesatuan wilayah negara khilafah
 - 3) Bentuk dan sistem pemerintahan negara khilafah
- b. Data tentang struktur negara khilafah
- c. Data tentang teori kedaulatan menurut pandangan Hizbut Tahrir, meliputi:
 - 1) Sumber kedaulatan dalam negara khilafah
 - 2) Kekuasaan dalam negara khilafah
 - 3) Keadilan dalam negara khilafah

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer yang dimaksud merupakan karya yang langsung diperoleh dari cetakan resmi Hizbut Tahrir dan tokoh-tokoh Hizbut Tahrir yang terkait dengan tema penelitian ini. Tentu tentang masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti, seperti buku pokok yang selalu menjadi rujukan ketika seseorang membahas pemikiran Hizbut Tahrir yaitu buku : “*Struktur Negara Khilafah*

(Pemerintahan dan Administrasi), *“Daulah Islam*”, *“Nidham al-Hukm fi al-Islam*”, *“Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*”, *“Mengenal Hizbut Tahrir Partai Islam Ideologis*”, *“Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*” dan *”Pembentukan Partai Politik Islam”*.

Buku-buku diatas digunakan sebagai buku primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai buku primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, hasil wawancara, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam setiap arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data lain yang menunjang data primer. Buku-buku pendukung atau data sekunder yang berkaitan erat dengan penelitian ini diantaranya yaitu: *“Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*”, *“Islam dan Negara,: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*”, *“Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*”, media masa, internet, majalah-majalah dan buku-buku lainnya yang bersangkutan dengan tema yang penulis bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah penelitian menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

b. Observasi (*Observation*)

Selain menggunakan fasilitas perpustakaan, dalam penelitian ini penulis juga melakukan observasi atau penelitian terhadap organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang berada di wilayah Bandung Raya guna mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan pokok pembahasan ini.

Adapun salah satu teknik yang digunakan dalam observasi ini yaitu dengan melakukan wawancara (*interview*). Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan aktivis-aktivis dan pengurus Hizbut Tahrir yang berada di wilayah Bandung Raya khususnya yang berada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

5. Analisis Data.

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul penyusun menempuh cara analisis deskriptif kualitatif yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut di kelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui kata-kata atau

kalimat dengan kerangka berpikir untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan.

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang sudah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir induktif, yakni dari pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit, untuk menarik generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain, setelah data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya dipisah-pisahkan menurut kategori masing masing untuk menjawab permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

